



**PENETAPAN**

Nomor : 158/PDT.P/2022/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**Drs. SEM SAETBAN**, Lahir di Sei, 14 April 1961, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kelurahan Oebobo, RT/RW 18/06 Kel/Desa Oebobo. Kecamatan Oebobo (NIK 5371041404610008), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Agama Kristen Protestan. Pendidikan Strata II, No Telp 081338420326, Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon** ;

**PENGADILAN NEGERI tersebut:**

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 21 Juli 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Juli 2022, dibawah Register Nomor: 158/PDT.P/2022/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Om kandung, yang bernama Drs. SEM SAETBAN yang saat ini bertempat tinggal di Kel Oebobo, RT/RW 018/06. Kel/Desa Oebobo, Kecamatan Oebobo
2. Bahwa Ponakan dari pemohon diatas yang bernama CORNELES UNBEKNA, lahir di Emplawas, Tanggal 14 Agustus 1994, sudah 9 (Sembilan) tahun tinggal bersama pemohon di kupang, dan saat ini pemohon bertindak sebagai wali

---

PENETAPAN NO: 158/Pdt.P/2022/PN Kpg

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat ini ponakan kandung dari pemohon tersebut diatas bernama CORNELES UNBEKNA, bekehendak mengikuti seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut di kupang.
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditunjuk wali bagi CORNELES UNBEKNA, sebagai syarat untuk mengikuti seleksi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut di kupang serta menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran seleksi tersebut.
5. Bahwa untuk menjadi wali diatas, CORNELES UNBEKNA diperlukan adanya suatu penetapan dari pengadilan.

Berdasarkan Uraian-uraian diatas maka pemohonn memohon kiranya bapak berkenan menerima permohonan ini dan memanggil pemohon untuk diperhadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Tersebut. Serta memeriksa permohonan ini dan berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan dan Menunjukan pemohon sebagai wali bagi CORNELES UNBEKNA, Lahir di Emplawas tanggal 14 Agustus 1994, serta berhak menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan seleksi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut.
3. Mambebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. **SEM SAETBAN**, Selanjutnya diberi tanda **P-1** ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. **KORNELIS UNBEKNA**, Selanjutnya diberi tanda **P-2** ;

---

PENETAPAN NO: 158/Pdt.P/2022/PN Kpg

Halaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kartu Keluarga Tanggal 2 April 2019, an. Kepala Keluarga **Drs. SEM SAETBAN**, Selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 474.1/ Isd/47/2013, Tanggal 13 Maret 2013, an **CORNELES UNBEKNA**, Selanjutnya diberi tanda **P-4** ;
5. Foto Copy Surat Kuasa Orang Tua/Wali, Tanggal 15 Juli 2022, an. Pemberi Kuasa **NELCI UNBEKNA/IPABLOLI** kepada Penerima Kuasa **Drs. SEM SAETBAN**, Selanjutnya diberi tanda **P-5** ;

Menimbang, Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang mebrikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

## 1. Saksi **ADE MANU GAH, ST**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Tetangga saksi. ;
- Bahwa **CORNELES UNBEKNA** selama ini tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas untuk kepentingan dari **CORNELES UNBEKNA** yang akan mengikuti seleksi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut ;
- Bahwa kedua orang tua dari **CORNELES UNBEKNA** tersebut tinggal di Maluku Barat Daya;
- Bahwa sebagai salah satu syarat bagi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut yang orang tuanya bertempat tinggal jauh wajib ditunjuk wali untuk menanda tangani surat-surat yang berhubungan dengan seleksi tersebut;

## 2. Saksi **ABRAHAM BIAF**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Keponakan dari Pemohon ;
- Bahwa **CORNELES UNBEKNA** selama ini tinggal bersama Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas untuk kepentingan dari CORNELES UNBEKNA yang akan mengikuti seleksi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut ;
- Bahwa kedua orang tua dari CORNELES UNBEKNA tersebut tinggal di Maluku Barat Daya;
- Bahwa sebagai salah satu syarat bagi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut yang orang tuanya bertempat tinggal jauh wajib ditunjuk wali untuk menanda tangani surat-surat yang berhubungan dengan seleksi tersebut;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-5.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 diketahui bahwa Pemohon adalah Paman kandung dari CORNELES UNBEKNA dan CORNELES UNBEKNA masuk dalam kartu keluarga Pemohon. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, selama ini CORNELES UNBEKNA tinggal bersama dengan Pemohon. Bahwa dari bukti surat P-2, P-4 dan P-5 diketahui bahwa CORNELES UNBEKNA telah berusia 28 (dua puluh delapan) tahun.

---

PENETAPAN NO: 158/Pdt.P/2022/PN Kpg

Halaman 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian atas CORNELES UNBEKNA adalah untuk memenuhi persyaratan untuk seleksi calon TNI Angkatan Laut yang akan diikuti oleh CORNELES UNBEKNA, agar Pemohon dapat bertindak sebagai wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan seleksi tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun perwalian pada umumnya diajukan untuk orang yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun) dan untuk permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka merujuk ke Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 maka Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena perwalian yang diajukan oleh Pemohon adalah bertujuan untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam seleksi calon TNI Angkatan Laut yang akan diikuti oleh CORNELES UNBEKNA, dan oleh karena permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan dalam masyarakat maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon adalah wali dari CORNELES UNBEKNA, lahir di Emplawas pada tanggal 14 Agustus 1994, serta berhak menandatangani



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

semua surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan seleksi Calon  
TNI Angkatan Laut;

3. Membebaskan segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- ( Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, Tanggal **11 Agustus 2022** oleh: **REZA TYRAMA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **WILHELMINA ERA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**WILHELMINA ERA, SH**

**REZA TYRAMA,SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

- 
-